BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 116.5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT ARSIP KEPEGAWAIAN
APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Direktorat Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Kegiatan;

b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara perlu dilakukan perubahan terhadap indikator kinerja dan manual indikator kinerja di Lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Tahun 2025-2029;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT ARSIP KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

1. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Kegiatan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025 pasca perubahan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara; dan
2. Indikator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal Diktum KESATU merupakan acuan kinerja dalam menyusun perencanaan kinerja dan anggaran, serta pengukuran kinerja dan anggaran.

KETIGA : Manual Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja dalam pencapaian rencana kinerja tahunan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 689.8 Tahun 2025 tentang Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Tahun 2025-2029 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Februari 2026

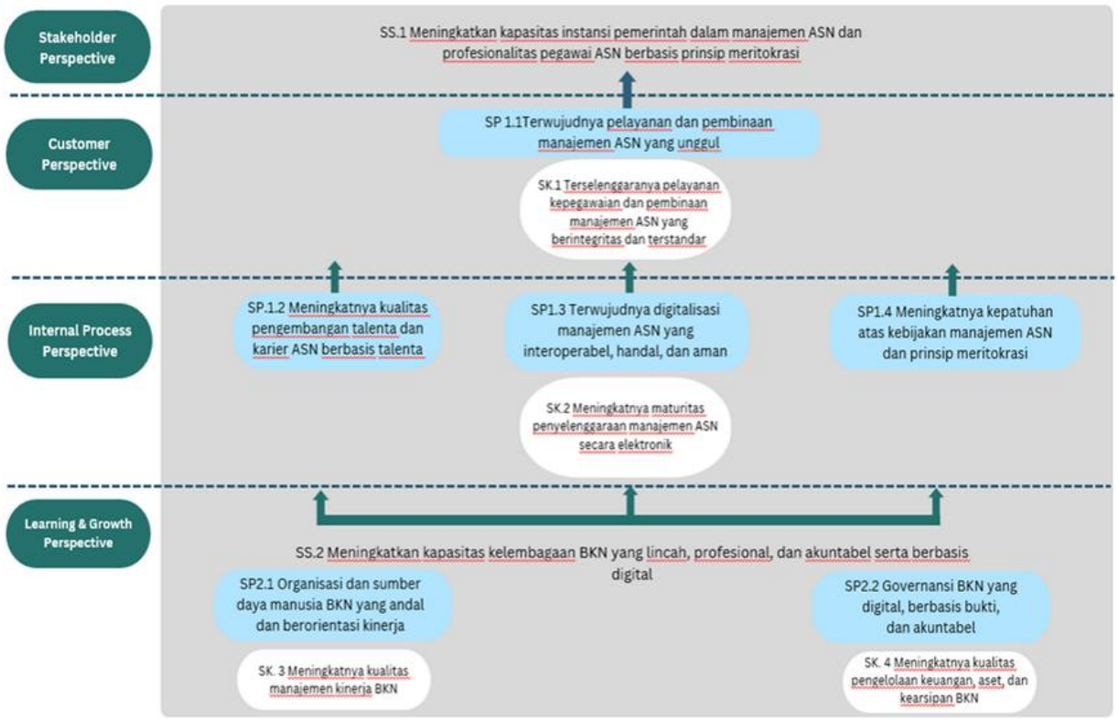
a.n. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani Secara Elektronik
Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 116.5 TAHUN 2026
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2026

PETA STRATEGI DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025-2029



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DIREKTORAT ARSIP KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK. 1	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar	IKK.1	Persentase Instansi Pemerintah yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN	%	-	100%	100%	-	-
		IKK. 2	Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Paket	1	1	1	1	1
		IKK. 3	Persentase Service Level Agreement (SLA) jawaban surat maksimal 4 hari di lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN	%	90	95	95	95	95
SK. 2	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik	IKK 4	Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Non Digital	%	100	100	100	100	100
		IKK.5	Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital	%	50 (Kategori Terisi)	-	-	-	-
			Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital berkategori Minimal Lengkap	%	-	60	75	85	100
		6.	Persentase Pelaksanaan Supervisi Pengelolaan Arsip Kepegawaian di Kantor Regional	%	100	-	-	-	-
		7.	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Arsip Kepegawaian	%	100	100	100	100	100

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

		8.	Persentase Jabatan Fungsional Arsiparis yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Kepegawaian di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara	%	100	-	-	-	-
		9.	Persentase Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Kepegawaian	%	100	-	-	-	-
SK. 3	Meningkatya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN	10.	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN	%	99	-	-	-	-
		11.	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemer iksaan oleh BPK/Inspekt orat atas Kegiatan Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN	Nilai	0	-	-	-	-

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

IKK 1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi. Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN Kegiatan pembinaan di tingkat BKN ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi.
Formula	$N = \frac{A}{B}\ x\ 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah yang dibina A = Jumlah Instansi Pemerintah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerintah yang Menjadi Sasaran Pembinaan
Tujuan	Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.
Satuan Pengukuran	Persentase

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara			
Sumber Data	- Laporan kegiatan pembinaan Manajemen ASN - Sistem Informasi Pembinaan Manajemen ASN - Berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi resmi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2026			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	(√) Semesteran	() Tahunan
Mitigasi Risiko	1. Sosialisasi aktif, surat resmi, reminder berkala, integrasi pembinaan dengan kebutuhan mutasi/promosi 2. Skala prioritas instansi berisiko tinggi, pembinaan daring, modul mandiri 3. Penyusunan pedoman teknis, klinik regulasi, sosialisasi rutin. 4. Optimalisasi daring, kolaborasi pusat-daerah, integrasi kegiatan. 5. Rencana aksi pasca pembinaan, monitoring berkala, asistensi lanjutan			

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

IKK 2. Jumlah Paket Inovasi yang mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Pengelolaan Arsip Kepegawaian

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Capaian Inovasi yang mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Pengelolaaan Arsip Kepegawaian ASN			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Mengukur sejauh mana unit kerja mampu mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan manajemen ASN. Inovasi yang dimaksud harus memenuhi unsur: kebaruan, relevansi terhadap kebutuhan layanan, dan memiliki dampak atau potensi peningkatan kualitas layanan.			
Formula	Jumlah Paket Inovasi = Total Paket Inovasi yang dihasilkan di Lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN			
Tujuan	Untuk meningkatkan kualitas layanan Direktorat Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara.			
Satuan Pengukuran	Paket			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara			
Sumber Data	Laporan Inovasi Direktorat Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maxsimize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melakukan analisis kebutuhan pengguna secara komprehensif sebelum penetapan inovasi, serta menyusun rencana inovasi yang terukur dan realistis.			

IKK 3. Persentase *Service Level Agreement* (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari di Lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase *Service Level Agreement* (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari di Lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	SLA merupakan komitmen atau standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam menindaklanjuti/merespon surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal yang perlu ditindaklanjuti. SLA menetapkan bahwa jawaban surat masuk harus diberikan paling lambat 4 hari kerja sejak surat diterima oleh unit kerja terkait, diluar layanan yang sudah memiliki SLA tersendiri.
Formula	$$N = \frac{A}{B}\, x\, 100\%$$ N= Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari kerja di lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN A = Jumlah surat masuk yang telah ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja B = Jumlah surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal yang perlu ditindaklanjuti
Tujuan	Menjamin layanan persuratan di lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian ASN dapat diselesaikan tepat waktu.
Satuan Pengukuran	Persentase

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(√) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Pengelolaan Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara			
Sumber Data	Layanan Teken Digital			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maxsimize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan

IKK. 4 Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Non Digital

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Non Digital
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Indikator ini menggambarkan pencatatan daftar isi tata naskah instansi pusat melalui proses pendataan dan penempatan tata naskah pada lokasi fisik sesuai klasifikasi sehingga keberadaan tata naskah dapat ditelusuri dengan mudah, cepat, dan tepat dan memastikan ada/ tidaknya tata naskah.
Formula	$N = \frac{A}{B}\ x\ 100\%$

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

	Keterangan: N = Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Non Digital A = Jumlah tata naskah instansi pusat yang telah dilakukan pencatatan daftar isi tata naskah B = Jumlah tata naskah instansi pusat yang dikelola tahun 2026 Jumlah tata naskah Instansi Pusat yang dikelola tahun 2026: 985.759 NIP			
Tujuan	1. Untuk memastikan jumlah tata naskah yang seharusnya dikelola sampai dilakukan penyusutan sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip; 2. Untuk memudahkan pencarian tata naskah dengan mudah, cepat, dan tepat.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas/output	( ) Kualitas/mutu	( ) Waktu	( ) Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	( ) Outcome Antara	( ) Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	( ) Cascading Non Peta	( ) Non Cascading	
Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit	(√) Komponen Pembentuk	( ) Tidak diturunkan
Unit Pihak Penanggung jawab IKK	Direktorat Arsip Kepegawaian ASN			
Sumber Data	Laporan Monitoring Pencatatan Daftar Isi Tata Naskah			
Jenis Penghitungan Data	( ) Rata-rata		(√) Nilai Posisi Akhir	
Status Data	(√) Hasil Penghitungan Raw Data		( ) Raw Data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maximize		( ) Minimize	( ) Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	(√) Semesteran	( ) Tahunan
Mitigasi Risiko	Mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan sistem digital pengelolaan arsip.			

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

IKK. 5 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital berkategori Minimal Lengkap

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
Deskripsi Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital berkategori minimal Lengkap
Deskripsi Indikator Kinerja utama	Definisi: Indikator ini menggambarkan tingkat kelengkapan arsip ASN digital pada instansi pemerintah. Penilaian kelengkapan arsip ASN digital dilakukan melalui perhitungan skor arsip berdasarkan SE Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Arsip ASN melalui DMS, dengan rentang nilai 0–100, yang terdiri atas skor arsip ASN Utama dan skor arsip ASN Kondisional. • Skor arsip ASN utama mencakup 8 (delapan) jenis arsip dengan nilai maksimal sebesar 90, dengan rincian sebagai berikut: 1. Daftar Riwayat Hidup dengan skor 7,5; 2. D2NIP/ Pertimbangan Teknis NIP dengan skor 7,5; 3. SK CPNS dan/atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas CPNS dengan skor 7,5; 4. SK PNS dengan skor 7,5; 5. Riwayat pendidikan dengan skor 15; 6. Riwayat kenaikan pangkat dengan skor 15; 7. Riwayat jabatan dengan skor 15; dan 8. Riwayat diklat dengan skor 15. • Skor arsip ASN Kondisional mencakup 6 (enam) jenis arsip dengan nilai maksimal 10. Namun, apabila tidak terdapat arsip ASN kondisional, maka skor arsip ASN utama secara otomatis menjadi 100. Rincian arsip kondisional sebagai berikut: 1. SK Pindah Instansi; 2. SK Penyesuaian Masa Kerja; 3. SK Cuti di Luar Tangguangan Negara; 4. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">5. Dokumen Penetapan Angka Kredit;
6. Dokumen Penghargaan.
Berdasarkan perolehan nilai, skor kelengkapan arsip ASN digital diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:
a. Nilai skor > 90 dikategorikan Sangat Lengkap**;**
b. Nilai skor 55,6–90 dikategorikan Lengkap;
c. Nilai skor 30–55,5 dikategorikan Cukup Lengkap**;** dan
d. Nilai skor < 30 dikategorikan Kurang Lengkap**.**</td></tr>
<tr><td>Formula:</td><td colspan="4">$$N = \frac{A}{B}\ x\ 100\%$$
Keterangan:
N = Persentase instansi pemerintah dengan skor kelengkapan arsip ASN Digital berkategori minimal lengkap
A = Jumlah instansi pusat dengan skor kelengkapan arsip ASN digital berkategori minimal lengkap
B = Jumlah instansi pusat tahun 2026</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td colspan="4">Untuk menilai skor kelengkapan arsip ASN digital sebagai dasar dalam penguatan manajemen ASN berbasis data digital dan peningkatan layanan</td></tr>
<tr><td>Satuan Pengukuran</td><td colspan="4">Persentase</td></tr>
<tr><td>Jenis Aspek Target</td><td>(√) Kuantitas/ output</td><td>( ) Kualitas/mutu</td><td>( ) Waktu</td><td>( ) Biaya</td></tr>
<tr><td>Kualitas dan Tingkat Kendali</td><td>(√) Outcome</td><td>( ) Outcome Antara</td><td colspan="2">( ) Output Kendali Rendah</td></tr>
<tr><td>Jenis Cascading IKK</td><td>(√) Cascading Peta</td><td>( ) Cascading Non Peta</td><td colspan="2">( ) Non Cascading</td></tr>
<tr><td>Metode Cascading</td><td>( ) Adopsi langsung</td><td>(√) Dipersempit</td><td>( ) Komponen Pembentuk</td><td>( ) Tidak diturunkan</td></tr>
<tr><td>Unit Penanggung jawab IKK</td><td colspan="4">Direktorat Arsip Kepegawaian</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td colspan="4">Laporan Hasil Pengukuran Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital dengan Kategori Mininmal Lengkap</td></tr>
<tr><td>Jenis Penghitungan Data</td><td colspan="4">( ) Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir</td></tr>
<tr><td>Status Data</td><td colspan="4">(√) Hasil Penghitungan Raw Data ( ) Raw Data</td></tr>
<tr><td>Polarisasi Indikator Kinerja</td><td>(√) Maximize</td><td>( ) Minimize</td><td colspan="2">( ) Stabilize</td></tr>
</table>

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Periode Pelaporan	( ) Bulanan	(√) Triwulanan	( ) Semesteran	( ) Tahunan
Mitigasi Risiko	Melaksanakan pembinaan dan evaluasi secara berkala			

IKK. 6 Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Arsip Kepegawaian

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik bermakna bahwa diharapkan penyelenggaraan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat maturitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Arsip Kepegawaian			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Indikator menggambarkan kegiatan pemantauan, pengumpulan data dan pemberian rekomendasi atas pengelolaan arsip kepegawaian sesuai dengan kebijakan pedoman dan standar yang berlaku.			
Formula	$N = \frac{A}{B}\ x\ 100\%$ Keterangan: N = Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Arsip Kepegawaian A = Jumlah kegiatan Monev yang direalisasikan B = Jumlah kegiatan Monev yang direncanakan			
Tujuan	1. Mengetahui sejauh mana kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip kepegawaian telah dilaksanakan sesuai rencana, guna memastikan pengelolaan arsip berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Sebagai dasar rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan arsip kepegawaian			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(√) Kuantitas / Output	( ) Kualitas/ Mutu	( ) Waktu	( ) Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	( )Outcome Antara	( ) Output Kendali Rendah	

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Jenis Cascading IKK	(√) Cascading Peta	( ) Cascading Non Peta	( ) Non Cascading	
Metode Cascading	( )Adopsi langsung	( ) Dipersempit	(√) Komponen Pembentuk	( ) Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Direktorat Arsip Kepegawaian ASN			
Sumber Data	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evalausi Pengelolaan Arsip Kepegawaian			
Jenis Perhitungan Data	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(√) Hasil perhitungan raw data		( ) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) Maxsimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan	(√)Triwulan	() Semesteran	(√) Tahunan
Daftar Risiko	Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak terlaksana sesuai jadwal			
Mitigasi Risiko	Menetapkan jadwal monev sejak awal tahun dan melakukan pemantauan rutin pelaksanaannya			

a.n. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani Secara Elektronik
Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik